



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHAKAMAH AGUNG  
KUPANG

## PUTUSAN

NOMOR : 02- K/PM.III I- 15/AD/I/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : I DEWA GEDE NYOMAN DHARMA YUDHA  
Pangkat/NRP : Serda / 21100179320491  
Jabatan : Danru 3 Ton 3 Kipan B  
Kesatuan : Yonif 743/Psy  
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 3 April 1991  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Asrama Kompi Bantuan, Naibonat, Kupang- NTT

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 743/Psy selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Danyonif 743/Psy selaku Anjum Nomor : Kep/17/I X/2011 tanggal 29 September 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 15 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Danyonif 743/Psy selaku Anjum Nomor : Skep/ 18/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011.

Pengadilan Militer III- 15 Kupang tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/17/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2012 tanggal 13 Januari 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/01/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan, potong tahanan sementara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari minggu tanggal 25 September 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2000 sebelas di belakang Hotel Charvita Kupang tepatnya dibelakang lapangan tenis milik Pertamina jalan hati murni Rt. 14 Rw 05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III -15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100179320491 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki Denpasar Bali, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Brigif 21/Komodo dan pada bulan September 2011 dipindahkan ke Yonif 743/Psy sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 Terdakwa melaksanakan piket di kediaman DanYonif 743/Psy dan sekira pukul 13.00 Wita. Terdakwa mendapat SMS dari Saksi- 4 (Sertu Saipul Hanan Janiah) “menyuruh Terdakwa agar nanti malam kerumah”, dan Terdakwa jawab “iya” kemudian sekira pukul 22.30 Wita. Saksi- 3/Ade Nusith Dethan datang menjemput Terdakwa berangkat menuju jalan nangka tepatnya di rumah Saksi- 4, pada saat itu Terdakwa melihat minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 3 liter yang masih berada dalam plastik kemudian Terdakwa bersama Saksi- 3, Saksi- 4, Sdr. Hendra, Sdr. Papa, Sdr.Koko dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal oleh Terdakwa selanjutnya minum bersama-sama hingga pukul 24.30 Wita.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 01.00 Wita. Terdakwa dan Saksi- 3 berangkat ke pesta dibelakang Hotel Charvita kupang tepatnya di lapangan tenis milik Pertamina Jl. Hati Murni Rw.14 Rt.05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang dan setibanya ditempat tersebut Terdakwa melihat para pengunjung sudah bergoyang/berjoget bersama dengan yang lainnya dan pada saat Terdakwa bergoyang menyenggol Saksi- 1/Sdri. Realita Tungga sehingga Saksi- 1 melihat kearah Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi- 1 sebanyak 2 kali kemudian merangkul Saksi- 1 dari samping kanan kemudian tangan kiri Terdakwa memegang dada sebelah kiri saksi- 1 sambil meremas payudara Saksi- 1 sebanyak satu kali sehingga Saksi- 1 berontak dan mendorong Terdakwa.

Atau

Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari minggu tanggal 25 September 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2000 sebelas di belakang Hotel Charvita Kupang tepatnya dibelakang lapangan tenis milik Pertamina jalan Hati Murni Rt. 14 Rw 05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III -15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun suatu perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100179320491 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki Denpasar Bali, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Brigif 21/Komodo dan pada bulan September 2011 dipindahkan ke Yonif 743/Psy sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 Terdakwa melaksanakan piket di kediaman DanYonif 743/Psy dan sekira pukul 13.00 Wita. Terdakwa mendapat SMS dari Saksi- 4 (Sertu Saipul Hanan Janiah) "menyuruh Terdakwa agar nanti malam kerumah", dan Terdakwa jawab " ia" kemudian sekira pukul 22.30 Wita. Saksi- 3/Ade Nusith Dethan datang menjemput Terdakwa berangkat menuju jalanangka tepatnya di rumah Saksi- 4, pada saat itu Terdakwa melihat minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 3 liter yang masih berada dalam plastic kemudian Terdakwa bersama Saksi- 3, Saksi- 4,Sdr. Hendra,Sdr. Papa, Sdr.Koko dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal oleh Terdakwa selanjutnya minum bersama-sama hingga pukul 24.30 Wita.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 01.00 Wita. Terdakwa dan Saksi- 3 berangkat ke pesta dibelakang hotel Charvita kupang tepatnya di lapangan tenis milik Pertamina Jl. Hati Murni Rw.14 Rt.05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang dan setibanya ditempat tersebut Terdakwa melihat para pengunjung sudah bergoyang/berjoget bersama dengan yang lainnya dan pada saat Terdakwa bergoyang menyenggol Saksi- 1/Sdri. Realita Tungga sehingga Saksi- 1 melihat kearah Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi- 1 sebanyak 2 kali kemudian merangkul Saksi- 1 dari samping kanan kemudian tangan kiri Terdakwa memegang dada sebelah kiri saksi- 1 sambil meremas payudara Saksi- 1 sebanyak satu kali sehingga Saksi- 1 berontak dan mendorong Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi- 1 merasa diperlakukan yang tidak menyenangkan sehingga perbuatan tersebut dilaporkan oleh Saksi -1 ke Denpom IX/1 Kupang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 281 ke-2 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 335 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : ADE NUSITH DETHAN  
Pekerjaan : Mahasiswa Undana  
Tempat tanggal lahir : Oesapa (Kupang), 3 Desember 1992  
Jenis Kelamin : laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Esa Nitta Rt/Rw 021/008  
Kel Oesapa Kec. Kelapa  
Lima Kota Kupang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2011 ketika latihan Paskibraka, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 21.00 Wita Saksi menjemput Terdakwa di Fontien tepatnya di rumah Danyonif 743/Psy selanjutnya pergi berboncengan dengan sepeda motor menuju rumah Saksi -II Sertu Saiful Hanan Janiah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi- II (Sertu Saiful Hanan Janiah), Saksi dan Terdakwa langsung bergabung dengan orang yang ada disitu lalu disugahi minuman keras local jenis sopi sebanyak 3 botol aqua besar, selanjutnya Saksi mendapat SMS dari temannya yang bernama Didi memberitahukan ada pesta di Carvita.
4. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Saksi dan Terdakwa pergi ke Carvita untuk menghadiri pesta, meskipun Saksi dan Terdakwa tidak diundang.
5. Bahwa setibanya di tempat pesta Saksi bersama Terdakwa lalu ikut bergabung untuk berjoget namun tidak lama kemudian Saksi merasa mual dan pusing, selanjutnya Saksi bilang pada Terdakwa mau istirahat dulu untuk duduk sedang Terdakwa tetap bergoyang di arena.
6. Bahwa kemudian Saksi melihat orang ribut- ribut dan ternyata Terdakwa telah dipukuli dan menurut orang- orang ditempat tersebut Terdakwa telah meremas payudara seorang perempuan.
7. Bahwa Saksi membawa Terdakwa keluar arena, kemudian membonceng Terdakwa menuju Pos Polisi Charvita, setelah itu datang petugas Polisi Militer selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor Denpom IX/1 Kupang.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dipukul sehingga mengalami luka- luka diwajah dan lecet di punggung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II :  
Nama lengkap : SAIPUL HANAN JANIAH  
Pangkat/NRP : Sertu/3920919220772  
Jabatan : Basi Intel Si Intel Kodim  
1604/Kupang  
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 1 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Shobing Senter Kel.  
Futululi Kec. Oebobo Kota Kupang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2011 pada saat Saksi dan Terdakwa menjadi pelatih Paskibraka Kota Kupang tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 12.00 Wita bertemu dengan Terdakwa di rumah jabatan Danyon 743/Syb kemudian Terdakwa minta oleh-oleh karena Saksi baru pulang dari Lombok namun Saksi menyuruh Terdakwa agar kerumah saja.
3. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Ade Nusith Dethan) datang dirumah Saksi dan langsung bergabung minum-minuman keras sebanyak lebih kurang 2 liter sampai habis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-sebagai-pgkud 00.30 Wita Terdakwa dan teman-teman yang lainnya pamit pulang kecuali Sdr. Lalu Sawal dan Sdr.Jayadi tetap tinggal.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang namun para Saksi tidak hadir dipersidangan karena yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di kota Kupang lagi sesuai dengan surat orang tua Saksi- III Realita Tungga dan Saksi- V Bram Tungga atas nama Grice Tungga tertanggal 15 Pebruari 2012 yang menyatakan bahwa Saksi- II dan Saksi- V tidak dapat hadir karena kedua orang Saksi tersebut tidak berada di Kupang , dan untuk saksi yang lain tidak hadir, namun atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan dari BAP penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi - III : Nama lengkap : REALITA TUNGGa  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 29 Maret 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl Pocoranaka,  
No.29 Rt/Rw 002/006 Kel Kuanino Kec.  
Oebobo Kota Kupang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 20.30 Wita Saksi dihubungi oleh Sdr. Angelo lewat HP "kemudian memberitahu," ada acara nih dating sudah" kemudian Saksi menanyakan,"dimana ? " dan dijawab Sdr. Angelo dibelakang Hotel Charvita, lalu Saksi jawab,"ia sudah sdaya datang".
3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita. Saksi tiba ditempat acara dibelakang hotel Charvita kemudian menemui teman-temannya, setelah duduk-kemudian joget bersama-sama.
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 02.00 Wita. Saksi melihat Terdakwa datang dalam keadaan setengah mabuk langsung berjoget dan menyenggol Saksi sehingga Saksi melihat kearah Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi sebanyak 2 kali dan merangkul Saksi dari samping kanan kemudian tangan kiri Terdakwa memegang dada sebelah kiri Saksi sambil meremas payudara Saksi sebanyak satu kali hingga Saksi berontak dan mendorong Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditegur oleh anak-anak muda yang ada di pesta, namun Terdakwa malah marah dan mencekik salah satu pemuda sehingga Terdakwa dikeroyok oleh anak-anak muda.
6. Bahwa Saksi merasa malu dan takut, karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan didepan umum dan bertentangan dengan kesusilaan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap : GAODENSI JEFER BANUSU  
Pekejaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 29 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Khatolik  
Tempat tinggal : Jl. Haati Mulia Rt/Rw. 14/05 Kel. Oebobo Kec. Kota Oebobo Kota Kupang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 19.00 Wita diadakan pemilihan ketua karang taruna di Kelurahan Oebono di lapangan tenis perumahan Pertamina Jl. Hati Murni Rt/Rw 14/05 Kel Oebobo Kota Kupang.
3. Bahwa yang hadir pada acara pemilihan tersebut adalah perwakilan dari tiap RW dan tokoh-tokoh masyarakat Kel. Oebobo, Panitia dan Terdakwa tidak termasuk dalam Undangan.
4. Bahwa dari pemilihan tersebut yang terpilih yaitu Sdr. Andi F Raim kemudian dilanjutkan dengan pemberian sembako dan makan malam serta acara bebas/pesta
5. Bahwa pada tanggal 25 September 2011 sekira pukul 01.00 Wita Saksi diberitahu oleh Sdr. Zidan jika Terdakwa telah membuat keributan/mengganggu tamu perempuan dengan cara mencolek- colek dan memeluk tamu perempuan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Joni Hamuti dan Sdr. Dodi Modok mendatangi Terdakwa yang sedang berjoget ditengah tamu yang lain dengan maksud untuk membawa kepinggir dan memberitahu agar tidak membuat keributan namun Terdakwa tidak terima dan mendorong-dorong bahkan mencekik siapa saja yang ada didekatnya kemudian Terdakwa dikeroyok oleh paa tamu yang lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Saksi tidak mampu meleraikan kemudian meminta bantuan kepada 2 orang anggota Polsek Oebobo yang sedang memantau acara tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke pos Polisi Charvita selanjutnya Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom IX/1 Kupang.
8. Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa memegang payudara Saksi- 1, saksi sempat merasa malu dan jijik karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan didepan umum dan melanggar kesusilaan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap : BRAM TUNGA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Kupang, 12 Oktober 1978  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Pocoranaka No.24 Rt/Rw  
01/06 Kel Kuanino Kec. Oebobo Kota  
Kupang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 24.00 Wita. Saksi dengan mengendarai sepeda motor pergi ke tempat pesta di Jl. Nangka tepatnya di lapangan tenis dibelakang Hotel Charvita Kupang.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 02.00 Wita. Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali yang dilepaskan oleh anggota kepolisian, lalu Saksi mencari adiknya/Saksi- 1 dan langsung mengantar pulang ke rumah Sdr. AN.Dini di Daerah Kelapa Lima.
4. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat karena berada diluar pagar yang berjarak lebih kurang 10 meter, tetapi Saksi mendengar cerita dari Saksi- III jika Terdakwa telah memegang payudaranya pada saat berjoget/bergoyang di arena.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100179320491 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pulaki Denpasar Bali, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Brigif 21/Komodo dan pada bulan September 2011 dipindahkan ke Yonif 743/Psy sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 ketika sedang melaksanakan piket di kediaman DanYonif 743/Psy mendapat SMS dari Saksi-II (Sertu Saipul Hanan Janiah) "menyuruh Terdakwa agar nanti malam kerumah.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wita datang Saksi-I (Ade Nusith Dethan untuk menjemput Terdakwa dan berangkat bersama ke rumahnya Saksi-II Saipul Hanan Janiah.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-II Terdakwa dan Saksi-I ditawarkan minuman beralkohol jenis sopi kemudian Terdakwa bersama Saksi-I, Saksi-II, Sdr. Hendra, Sdr. Papa, Sdr. Koko dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal oleh Terdakwa selanjutnya minum bersama-sama hingga pukul 00.30 Wita.
5. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi-I berangkat ke pesta di belakang hotel Charvita kupang tepatnya di lapangan tenis milik Pertamina Jl. Hati Murni Rw.14 Rt.05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat para pengunjung sudah bergoyang/berjoget bersama dengan yang lainnya.
6. Bahwa Terdakwa selanjutnya ikut bergoyang, pada saat itu Terdakwa memegang payudara Saksi-III Realita Tungga dari belakang sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa dihalang oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa dikeroyok oleh warga masyarakat yang hadir disitu hingga tidak sadarkan diri, dan mengalami luka lecet dibagian kening, pipi kiri dan kanan, bibir bawah, jari tangan kiri dan dibagian punggung sebelah kanan.
7. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 06.00 Wita, pada saat Terdakwa sadar sudah berada di Kompi Markas Yonif 743/Psy selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa diantar oleh Kapten Inf Keman ke Ma Denpom IX/1 Kupang.
8. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memegang payudara saksi-III karena terpengaruh minuman keras namun Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tidak pantas dilakukan.
9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100179320491 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pulaki Denpasar Bali, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Brigif 21/Komodo dan pada bulan September 2011 dipindahkan ke Yonif 743/Psy sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa ketika melaksanakan tugas piket di kediaman DanYonif 743/Psy bertemu dengan Saksi- II Saipul Hanan Janiah saat itu Terdakwa minta oleh-oleh kepada Saksi- II karena Saksi- II baru pulang dari Lombok, kemudian Saksi- II menyuruh Terdakwa agar nanti malam kerumah Saksi- II.
3. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi- I Ade Nusith Dethan kemudian bersama-sama pergi kerumah Saksi- II Sertu Saipul Hanan Janiah, setibanya dirumah Saksi- II Terdakwa ditawarkan minuman beralkohol jenis sopi kemudian Terdakwa bersama Saksi- I, Saksi- II, Sdr. Hendra, Sdr. Papa, Sdr. Koko dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal oleh Terdakwa selanjutnya minum bersama-sama hingga pukul 00.30 Wita.
4. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 24.00 Wita. Saksi- I Ade Nusith Dethan menerima SMS dari sdr Didi yang menyampaikan ada pesta di belakang Hotel Charvita Kupang.
5. Bahwa benar dibelakang hotel Charvita kupang tepatnya di lapangan tenis milik pertamina Jl. Hati Murni Rw.14 Rt.05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupan ada pesta dalam rangka pemilihan Karang Taruna di Kelurahan Oebobo yang dimulai sejak pukul 19.00 Wita dan yang hadir adalah tamu-tamu yang diundang perwakilan dari tiap RT.
6. Bahwa benar sekira pukul 24.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi- I tiba di tempat tersebut dan langsung berjoget, dan pada saat itu Saksi- III (Sdri.Realita Tungga) ikut pula berjoget namun Terdakwa menyenggol Saksi- III sehingga Saksi- III melihat kearah Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi- III lalu merangkul Saksi- III dari samping kanan kemudian tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi- III sambil meremas-remas hingga Saksi- III berontak dan mendorong Terdakwa, hal ini juga disaksikan oleh Saksi- IV Gaodensi Jefer Banusu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditegur oleh anak-anak muda yang ada di pesta, namun Terdakwa malah marah dan mencekik salah satu pemuda sehingga Terdakwa dikeroyok oleh anak-anak muda hingga Terdakwa tidak sadarkan diri, dan mengalami luka lecet dibagian kening, pipi kiri dan kanan, bibir bawah, jari tangan kiri dan dibagian punggung sebelah kanan.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi- I membawa Terdakwa keluar arena, kemudian membonceng Terdakwa menuju Pos Polisi Charvita, setelah itu datang petugas Polisi Militer selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor Denpom IX/1 Kupang.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan memegang payudara saksi- III karena terpengaruh minuman keras namun Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tidak pantas dilakukan.
10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya telah dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain.

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer, sepanjang keterbuktian tindak pidana sebagaimana yang dikwakan dalam Dakwaan Alternatif ke Dua namun demikian terhadap pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut :

Kesatu :

“Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar Kesusilaan”.

Atau

Kedua :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Barang siapa** secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun suatu perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini majelis Hakim akan mengkaji Dakwaan Alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa;

Unsur ke-2 : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Unsur ke-3 : Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun suatu perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa .

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100179320491 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pulaki Denpasar Bali, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Brigif 21/Komodo dan pada bulan September 2011 dipindahkan ke Yonif 743/Psy sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI- AD juga sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI- AD dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep/17/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III- 15 Kupang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (lihat Arrest HR 6 Januari 1905 dan Arrest HR 31 Januari 1919).

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri, (R. Soesilo).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa ketika melaksanakan tugas piket di kediaman DanYonif 743/Psy bertemu dengan Saksi- II Saipul Hanan Janiah saat itu Terdakwa minta oleh- oleh kepada Saksi- II karena Saksi- II baru pulang dari Lombok, kemudian Saksi- II menyuruh Terdakwa agar nanti malam kerumah Saksi- II.
2. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi- I Ade Nusith Dethan kemudian bersama-sama pergi kerumah Saksi- II Sertu Saipul Hanan Janiah, setibanya dirumah Saksi- II Terdakwa ditawarkan minuman beralkohol jenis sopi kemudian Terdakwa bersama Saksi- I, Saksi- II, Sdr. Hendra, Sdr. Papa, Sdr. Koko dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal oleh Terdakwa selanjutnya minum bersama-sama hingga pukul 00.30 Wita.
3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 24.00 Wita. Saksi- I Ade Nusith Dethan menerima SMS dari sdr Didi yang menyampaikan ada pesta di belakang Hotel Charvita Kupang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2019, terdakwa bersama dengan saksi I dan saksi II pergi ke lokasi hotel Charvita Kupang tepatnya di lapangan tenis milik Pertamina Jl. Hati Murni Rw.14 Rt.05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang ada pesta dalam rangka pemilihan Karang Taruna di Kelurahan Oebobo yang dimulai sejak pukul 19.00 Wita dan yang hadir adalah tamu-tamu yang diundang perwakilan dari tiap RT.

5. Bahwa benar sekira pukul 24.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi- I tiba di tempat tersebut dan langsung berjoget, dan pada saat itu Saksi- III .Realita Tungga ikut pula berjoget namun Terdakwa menyenggol Saksi- III sehingga Saksi- III melihat kearah Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi- III lalu merangkul Saksi- III dari samping kanan kemudian tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi- III sambil meremas-remas hingga Saksi- III berontak dan mendorong Terdakwa, hal ini juga disaksikan oleh Saksi- IV Gaudensi Jefer Banusu.

6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh Saksi- III karena Saksi- III merasa malu dan tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu " telah terpenuhi.

Unsur ke- 3 : Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun suatu perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa dalam unsur ini ada beberapa cara untuk melakukan perbuatan (bersifat alternatif) yaitu dengan kekerasan atau dengan perbuatan lain maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi- I Ade Nusith Dethan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Saksi- II Sertu Saipul Hanan Janiah, setibanya di rumah Saksi- II Terdakwa ditawarkan minuman beralkohol jenis sopi kemudian Terdakwa bersama Saksi- I, Saksi- II, Sdr. Hendra, Sdr. Papa, Sdr. Koko dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal oleh Terdakwa selanjutnya minum bersama-sama hingga pukul 00.30 Wita.

2. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 24 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2011 sekira pukul 24.00 Wita. Saksi- I Ade Nusith Dethan menerima SMS dari sdr Didi yang menyampaikan ada pesta di belakang Hotel Charvita Kupang.

3. Bahwa benar dibelakang hotel Charvita kupang tepatnya di lapangan tenis milik pertamina Jl. Hati Murni Rw.14 Rt.05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupan ada pesta dalam rangka pemilihan Karang Taruna di Kelurahan Oebobo yang dimulai sejak pukul 19.00 Wita dan yang hadir adalah tamu-tamu yang diundang perwakilan dari tiap RT.

4. Bahwa benar sekira pukul 24.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi- I tiba di tempat tersebut dan langsung berjoget, dan pada saat itu Saksi- III Realita Tungga ikut pula berjoget namun Terdakwa menyenggol Saksi- III sehingga Saksi- III melihat kearah Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi- III lalu merangkul Saksi- III dari samping kanan kemudian tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi- III sambil meremas-remas hingga Saksi- III berontak dan mendorong Terdakwa, hal ini juga disaksikan oleh Saksi- IV Gaodensi Jefer Banusu.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan memegang payudara saksi- III karena terpengaruh minuman keras namun Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tidak pantas dilakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan memakai suatu perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang itu sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan dengan perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memegang dan meremas payudara Saksi- III Realita Tungga pada saat berjoget di belakang Hotel Chervita dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa terpengaruh oleh minuman keras.

Bahwa hal ini menunjukkan sikap karakter Terdakwa yang bermoral rendah, tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya terhadap wanita dan tidak peduli dengan norma susila maupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tentunya Saksi- III Realita Tungga merasa dipermalukan ditempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang juga perbuatan mencemarkan citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya keasatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.  
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.  
3. Dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : I. Dewa Gede Nyoman Dharma Yudha, Serda NRP 21100179320491, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbuatan tidak menyenangkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :





Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... M. Hutabarat, S.H. : Selama 2 (dua) bulan Menetapkan selama  
Mayor Chk NRP. 11980001820468 waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan  
Kaptan Chk NRP 607969 seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Tatang Nasifit, S.H. NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk L. M. Hutabarat, S.H. NRP 11980001820468, dan Kaptan Chk Musthofa, S.H. NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Askary, S.H NRP 534437 dan Panitera Kaptan Chk J. M. Siahaan, S.H., NRP. 2920087781171 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim ketua

Tatang Nasifit, S.H.  
Letkol Chk NRP 1910015361063

Panitera

J. M. Siahaan, S.H.  
Kaptan Chk NRP 2920087781171

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)